

**KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh: Amin Syarifudin

Mahasiswa Pascasarjana FH UNISSULA SEMARANG

Email: syarisnack@yahoo.co.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berbahaya. Padaprinsipnyadalambahubunganseksual, orang suami terhadap istrinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau seimbang. Idealnya dalam melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) disini diharapkan dari kedua belah pihak dapat menikmatinya bersama tanpa ada yang tersakiti, Sehingga ketika ingin melakukan hubungan intim dalam hal ini suami tidak diperkenankan untuk memaksa istrinya. Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara dan pidana perdata.

Kata Kunci: *Kekerasan, seksual, pidana, hukum islam, KDRT*

A. Pendahuluan

Menikah adalah fitrah kemanusiaan, karena setiap orang memiliki *gharîzah insâniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharîzah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam seperti pacaran, berzina dan jalan maksiat lainnya. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Utama, 2006: 40).

Bahtera perkawinan tidak selamanya bertabur harmoni, terkadang ada badai mengguncang. Pemicu persoalan yang mengguncang bahtera rumah tangga dapat beragam. Dari problematika sederhana, perbedaan pendapat dan persepsi, kesalahpahaman, kekecewaan, ketersinggungan, dan masih banyak lagi sebab lainnya. Semua itu dapat menyulut api ketegangan yang seringkali memuncak menjadi pertikaian. Tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Ciciek, 1999: 21-22).

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004

a) Latar Belakang Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berbahaya. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi menjadi salah satu yang memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan (Pusat kajian, 2004: 55).

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang urgen dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimanamana. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga

dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga. Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga dikenal dengan istilah dari singkatannya yakni KDRT tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini di tanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga

atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu Undang-Undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan Undang-Undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (Hasbianto, 1999: 90).

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *adagium lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex spesialis derogatlexgeneralis* (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum) (Soetami, 2001: 23). Jika dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik saja. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat

penegak hukum juga masih sempit. Ditambahkan lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat bagi sebuah keluarga.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara dewan dan pemerintah. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan Undang-Undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ” (UU KDRT No 23 tahun 2004: 54). Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 Pasal 28 G. Demikian juga beberapa peraturan perundangundangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan

konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Soeroso, 2010: 89).

Disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual terhadap istri. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004, tetapi fakta menunjukkan keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan ironisnya, ada aparat kepolisian yang tidak mengetahui bahwa Undang-Undang tersebut telah diberlakukan. Di sisi lain aparat juga masih enggan memakai Undang-Undang KDRT dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan belum ada Peraturan Pelaksanaannya (PP). Selain itu adanya anggapan bahwa Undang-Undang ini merupakan delik aduan masih menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperan secara aktif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik publik dimana tindakan kekerasan tersebut dapat dilaporkan oleh bukan korban.

b) Materi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Seksual

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dijamin oleh Pasal 29 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus di dasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga (Soeroso, 2010: 89).

Undang-Undang No.. 23 Tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

Bab I dalam UU No. 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada di

dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua Pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 2. Ketentuan umum dalam Pasal 1 meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian korban, pengertian perlindungan, pengertian perlindungan sementara, pengertian perintah perlindungan, pengertian menteri. Sedangkan ketentuan umum yang termuat dalam Pasal 2 meliputi: penjabaran orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Asas dan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan pada Bab II dalam dua Pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4. Penjelasan mengenai asas UU No. 23 Tahun 2004 dipaparkan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa asas yang digunakan dalam UU ini adalah: (a) penghormatan hak asasi manusia, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) non diskriminasi, (d) perlindungan korban. Tujuan diadakan dan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tidak lain adalah (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, (4) memelihara keutuhan

rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004.

Bab III UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima Pasal yakni Pasal (5) sampai Pasal (9). Larangan kekerasan yang diatur dalam Pasal (5) adalah larangan setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga. Sedangkan Pasal 6 memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 yakni mengatur tentang apa yang dimaksud kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan Pasal 8 menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam pemaksaan seksual dalam rumah tangga. Dan yang terakhir dalam bab III ini adalah Pasal 9 yang menjelaskan tentang larangan menelantarkan orang dalam rumah tangga dan larangan membatasi dan atau

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah.

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam bab IV UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 10 yaitu korban berhak mendapatkan : (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, (e) pelayanan bimbingan rohani.

Bab V UU No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima Pasal yakni Pasal 11 sampai Pasal 15. Pasal 11 mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 12 mengatur tentang hal yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi,

mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan pelatihan dan pendidikan gender, Pasal 13 mengatur tentang tata cara melakukan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban. Pasal 14 untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 mengatur tentang setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui wajib melakukan upaya sesuai batas kemampuannya.

Bab VI UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 Pasal yakni Pasal 16 sampai Pasal 38. Pasal 16 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga dan meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Pasal 17 menjelaskan dengan siapa saja kepolisian dapat bekerjasama dalam rangka perlindungan sementara yakni dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani, Pasal 18 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk memberi tahu korban tentang hak-haknya, Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban

kepolisian untuk melakukan penyelidikan setelah mengetahui dan menerima laporan, Pasal 20 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk menjelaskan kepada korban tentang identitas petugas dan kewajiban petugas untuk melindungi korban, Pasal 21 menjelaskan tentang tugas tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada korban, Pasal 22 menjelaskan tentang tugas pekerja sosial dalam pelayanan korban, Pasal 23 menjelaskan tentang tugas relawan pendamping dalam pelayanan terhadap korban, Pasal 24 tugas pembimbing rohani dalam pelayanan terhadap korban, Pasal 25 menjelaskan tentang kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan terhadap korban, Pasal 26 menjelaskan tentang hak-hak korban, Pasal 27 menjelaskan tentang hak orang tua wali melaporkan jika korban adalah seorang anak, Pasal 28 menjelaskan tentang kewajiban ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan, Pasal 29 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat mengajukan permohonan surat penetapan perlindungan, Pasal 30 menjelaskan tentang ketentuan permohonan surat perlindungan korban, Pasal 31 menjelaskan tentang kewenangan pengadilan untuk

mempertimbangkan permohonan perlindungan, Pasal 32 menjelaskan tentang masa berlaku perintah perlindungan, Pasal 33 menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah permohonan perlindungan, Pasal 34 menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah kondisi dalam perintah perlindungan, Pasal 35 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap tanpa surat penangkapan bagi yang melanggar surat perlindungan, Pasal 36 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap pelaku dengan bukti permulaan karena telah melanggar perintah perlindungan, Pasal 37 menjelaskan tentang laporan pelanggaran perintah perlindungan harus secara tertulis, Pasal 38 menjelaskan tentang tugas pengadilan untuk memerintahkan membuat pernyataan tertulis kepada pelanggar perintah perlindungan.

Bab VII UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima Pasal yakni Pasal 39 sampai 45. Pasal 39 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat memberikan pelayanan guna pemulihan korban, Pasal 40 menjelaskan tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk memeriksa korban sesuai dengan standart profesinya, Pasal

41 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat memberikan pelayanan dapat memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian konseling, Pasal 42 menjelaskan tentang hak tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk bekerjasama dalam rangka pemulihan korban, Pasal 43 menjelaskan tentang ketentuan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dalam peraturan pemerintah.

Bab VIII UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 Pasal yakni Pasal 44 sampai Pasal 53. Pasal 44 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan fisik, Pasal 45 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan psikis, Pasal 46 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan seksual, Pasal 47 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang memaksa orang lain menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual, Pasal 48 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang memaksakan hubungan seksual sehingga mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan untuk sembuh, Pasal 49 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, Pasal 50 mengatur

tentang hak hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, Pasal 51 menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan, Pasal 52 mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis termasuk delik aduan, Pasal 53 menjelaskan tentang kekerasan seksual adalah delik aduan.

Bab XI UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lainlain. Bab ini terdiri dari 2 Pasal yakni Pasal 54 dan 55. Pasal 54 mengatur tentang tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yakni dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana, Pasal 55 menjelaskan bahwa saksi korban saja sudah cukup menjadi barang bukti yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (Rinehartuti, 2010: 16-39).

c) Pasal Tentang Tindak Kekerasan Seksual

Dalam UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 menyebutkan;

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga. (Asa Mandiri, 2008: 56).

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 tentang kekerasan seksual, yang berbunyi;

“Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. (Asa mandiri, 2008: 56).

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 46, 47 dan 48 tentang ketentuan pidana dari kekerasan seksual yaitu;

Pasal 46:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”.

Pasal 48:

” Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan

sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. (Asa mandiri, 2008: 56).

2. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Pidana Islam

Pada prinsipnya Islam melalui al-Quran dan Hadits memerintahkan suami agar bergaul dengan istri secara *ma'rûf* serta bersabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya. Dalam konteks ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.(Huda, 2002: 73). Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri.

Untuk itu Islam hadir ditengah-tengah umat untuk mengatur ataupun tata cara dalam menggauli seorang istri dengan patut atau *ma'ruf*, sebagaimana

yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisâ` berikut ini:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisâ` ayat 1)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا
 النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisâ` ayat 19)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَأَلْصَقِحَتْ قَلْبِنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فِعْظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha

Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An Nisâ ayat 34)

Dalam ayat ini al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekadar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami. Dalam hal ini ada ulama' yang memahami ungkapan ayat "wa 'asyiru hunna bi al-ma'ruf" dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak ketika akan menggauli istrinya.

Selain ayat-ayat dari al-Quran juga disebutkan dalam hadis-hadis dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى
فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو
حَمْرَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam

keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh". Hadits ini diikuti pula oleh Syu'bah, Abu Hamzah, Ibnu Daud dan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy. (Shahih Bukhari Hadis No. 2998)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً
فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Zurarah dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka Malaikat melaknatnya hingga pagi. (Shahih Bukhari Hadis No. 4795)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَابْنُ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ
زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً
فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتْ تَلْعُنُهَا الْمَلَائِكَةُ قَالَ
ابْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dan Ibnu Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata: aku

mendengar dari Zurarah bin aufa dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: "Jika seorang wanita bermalam dengan menjauhi ranjang suaminya, maka ia telah bermalam sed ang para malaikat melaknatnya." Ibnu Ja'far berkata; sehingga ia kembali. (Musnad Ahmad, Hadis No. 7159)

Imam Ibn Hazm (384-456 H/993-1064 M) mengatakan, suami wajib mengumpuli istrinya sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan, jika ia mampu. Kalau tidak, maka berarti ia durhaka terhadap Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibn Hazm tentang kewajiban suami menggauli istrinya jika ia tidak ada halangan. (Sabiq, Tt: 109). Selaras dengan hal ini Muḥammad Qutub (1919-1965) mengatakan, “Naluri seksual sama tingginya dengan naluri untuk mendapatkan parfum terbaik di dunia.” (Quthb, 2001: 321). Maksudnya, hasrat biologis atau seks merupakan kebutuhan manusia, laki-laki dan perempuan.

Al-Qur'an memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara proposional. (al-Qardawi, 2000: 277). Hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya

perhatian terhadap masalah ini dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan mengganggu keharmonisan, bahkan dapat menghancurkan bahtera rumah tangga (al-Qardawi, 2000: 277). Timbulnya konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan sikap istri yang dianggap sebagai pembangkangan istri kepada suami ataupun sebaliknya. Sikap itu dalam term fikih biasa disebut nusyu (*nusyûz*). Dalam kaitan ini konsep nusyu perlu ditelaah karena kadang-kadang menimbulkan diskriminatif terhadap istri.

Perlakuan diskriminatif terhadap istri itu akibat dari pemahaman bahwa nusyu merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada suami tidak ada nusyu, sehingga suami tidak haram melakukan tindakantindakan yang tidak disenangi istrinya karena agama tidak mempermasalahkannya. (Yasid, 2005: 333). Padahal nusyuz yang secara bahasa berarti durhaka (*al-ishyan*) itu, dalam terminologi syarak, memiliki banyak maknanya. Menurut Ibn Manzur (630-711 H), nusyuz adalah rasa kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya (Ibn Mandzur, 1990: 418). Istri timbul rasa benci kepada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci kepada istri. Jadi, nusyuz tidak berlaku bagi istri saja. Pada suami juga ada nusyu. Jelasnya, nusyuz itu ada dua macam,

yaitu: nusyu yang dilakukan istri terhadap suami dan nusyu yang dilakukan suami terhadap istrinya) Ibn Qudamah, 1918: 94). Demikian pula, Wahbah al-Zuhayli, guru besar ilmu fikih dan usul fikih, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya.

Dari semua penjelasan diatas memang seorang istri harus taat (patuh) terhadap suami, namun seorang istri juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. seperti yang dijelaskan dalam hadits tirmidzi

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ
خُلُقًا وَخَيْرًا كُمْ خَيْرًا كُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو
عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya. Sebaik-baik

kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih." (Sunan Tirmidzi Hadis No. 1082)

Beberapa contoh perbuatan penyimpangan seksual yang dilarang menurut syar'i yaitu sebagai berikut:

a. Besetubuh di dubur

Islam melarang terjadinya persetubuhan melalui dubur. Sebab dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan. Menyetubuhi istri pada dubur dapat dipersamakan dengan *liwat* (anal seks/sodomi). Oleh karena itu, sudah seharusnya agama melarangnya demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Sebagaimana larangan tersebut dilarang oleh Allah Swt dalam firmanNya yang menceritakan tentang perilaku kaum nabi Luth As:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ
الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun sebelum kalian

di alam ini.” (Q.S. Al-
‘Ankabût: 28)

b. Bersetubuh dimasa haid dan nifas

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa *baligh*. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan, yang normal adalah enam atau tujuh hari. Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: Wanita yang baru menjalani haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah *istihādah*.

Sedangkan, nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Ia juga merupakan darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Takaran maksimal bagi keluarnya darah nifas ini adalah empat puluh hari. Seorang istri tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa haid atau nifasnya, sebagaimana firman Allah Swt:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُوا
لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ

عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُضَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: “Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran (*najis*).” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Q.S. Al-Baqarah: 222-223)

Berhubungan seks tatkala haid atau nifas selain dilarang menurut syariat juga terlarang menurut medis. Saat perempuan *menstruasi*, *serviks* (leher rahim) terbuka dan saluran air seni seolah ikut membuka yang menyebabkan vagina mudah lecet. Kondisi ini memperbesar peluang masuknya tamu tak diundang yaitu virus dan bakteri. Bila berhubungan seks tatkala normal saja sang tamu tak diundang itu suka *nyelonong*, apalagi ketika sedang haid. Virus dan bakteri akan lebih mudah masuk dan bereaksi negatif terhadap vagina.

c. Sek Sadistik (Kasar)

Seks sadistik merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan

penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak kekejaman. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal ini adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam membara, atau kepribadian yang psikopatis.

Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Hal ini menyalahi konsep bergaul dengan baik (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*) sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan bergaullah dengan mereka secara patut."
(QS. An-Nisâ` ayat 19)

Walaupun larangan tersebut tidak secara eksplisit langsung menyinggung masalah hubungan seksual dengan cara seks sadistik tersebut. Namun, Islam telah mewanti-wantinya melalui kewajiban suami istri untuk bergaul dengan cara yang *ma'ruf* dan larangan menzalimi orang lain. Termasuk apapun yang menjadi latar belakang dan juga tujuan melakukan kekerasan seksual, tetap

saja itu merupakan perbuatan zalim yang diharamkan dalam Islam.

C. Simpulan

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00, (Pasal 5 jo pasal 8 jo pasal 46 jo pasal 47 jo pasal 48), disahkannya undang-undang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan segala bentuk kejahatan atau kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sehingga tercipta rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun ancaman pidana atau denda bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pandangan hukum pidana Islam tidak pernah melegitimasi segala bentuk kekerasan seksual karena tidak sejalan dengan asas *mu'asarah bil ma'ruf*. Walaupun ada hadis yang mengungkapkan Malaikat akan melaknat ketika istri menolak ajakan suami untuk berjima` kata melaknat mengandung

unsur ancaman bagi seorang istri yang dalam keadaan sehat dan tidak sedang berhalangan seperti haid, nifas atau lainnya yang secara syariat di larang untuk berhubungan suami istri. Dalam hukum pidana islam pelaku kekerasan seksual suami terhadap istri bisa di hukum dengan jarimah *ta'zir*: ciri

hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).

DAFTAR PUSTAKA

- Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Hasbianto, Elli N. 1999. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*. Dalam Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan
- Huda, Nurul S.A. 2002. *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Ibn Manzur. 1990. *Lisan al-'Arab*. Juz V. Bayrut: Dar al-Fikr
- Ibn Qudamah, Muwafiq al-Din al-Maqdisi. 1918. *al-Kafi fi al-Fiqh 'Ala Madhhab Imam al-Mubajjil Ahmad ibn Hanbal*. Juz. III. al-Qahirah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah
- Lidwa Pusaka. Tt. *Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadis*. i-Software.
- Muslim, Abi al-Husain Ibn Hajjaj al-Naysaburi. 1992. *Shahih Muslim*. Juz.1, Beirut: Dar al-Fikr.
- Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI. 2004. *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- al-Qardawi, Yusuf. 2000. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. *Halal Haram dalam Islam*. cet. II. Surakarta: Era Intermedia
- _____. 1999. *Fatwa Mu'asirah*. Terj. As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid I. Jakarta: GemaInsani Press
- Qutub, Muhammad. 2001. *Islam the Misunderstood Religion*. Terj. Funky Kusnadi Timur. *Islam Agama Pembebas*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri. 2008. *UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Asa mandiri
- Rinehartuti, Evi. Dkk. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Bening
- Sabiq, Sayyid. Tt. *Fiqh as-Sunnah*. Juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas
- Soeroso, Moerti Hardiarti. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika

Soetami, Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Utama, Kesindo. 2006. *Undang-Undangn Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI & Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

1974 tentang Perkawinan. Surabaya: Kesindo Utama

Yasid, Abu (ed.). 2005. *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar